



**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR ATAS PEMBAJAKAN
HAK CIPTA BERUPA FILM SEBAGAI JAMINAN UTANG**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperolehh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

MUHAMMAD FAJAR AKBAR

NIM 11000120140333

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR ATAS PEMBAJAKAN HAK CIPTA
BERUPA FILM SEBAGAI JAMINAN UTANG**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD FAJAR AKBAR

NIM 11000120140333

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP. 196110051986031002

Pembimbing II



Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M. Kn.
NIP. H.7.199211192018072001

HALAMAN PENGUJIAN

**Perlindungan Hukum Pihak Kreditur Atas Pembajakan Hak Cipta Berupa
Film Sebagai Jaminan Utang - Penulisan Hukum**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

MUHAMMAD FAJAR AKBAR

NIM 11000120140333

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24, Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002


Anggota Penguji I



Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M. Kn.

NIP. H.7.199211192018072001

Anggota Penguji II



Muhyidin, S. Ag. M. Ag. M. Hum

NIP 197503092003121002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 juni 2024



Muhammad Fajar Akbar

NIM 1100012040333

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jadilah Baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

QS. Al Baqarah : 195

“ Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran , kelapangan bersama
kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”

HR. Tirmidzi

Pertama tama ucapan terima kasih dan rasa bersyukur saya kepada Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat- Nya sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Bapak dan Mamah yang telah memberikan dukungan moral dan materil, kakak –
kakak, adik saya, kawan-kawan,dan Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, hidayah dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul, “PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR ATAS PEMBAJAKAN HAK CIPTA BERUPA FILM SEBAGAI JAMINAN UTANG”. Penulisan Hukum dalam bentuk skripsi ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam Proses Penyusunannya, penulis mendapat banyak bantuan dalam bentuk substansi , motivasi, dan evaluasi dari berbagai pihak sampai dengan diselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat dengan sepenuh hati kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S₂ selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga , dan pemikirannya serta berbaga arahan dan

dukungan untuk membimbing penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;

6. Ibu Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M. Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya serta berbagai arahan dan dukungan untuk membimbing penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
7. Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H. selaku Dosen Wali, yang telah memberikan nasihat, semangat dan bimbingannya bagi penulis;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh masa perkuliahan ini;
9. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas arahan dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis mudah dalam pengurusan berkas selama masa perkuliahan hingga proses penulisan hukum ini;
10. Kedua orang tua Penulis Bapak Dudih Zaenal Imanudin dan Ibu Ade Rochanah yang atas dukungan dan doa luar biasanya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
11. Kakak dan adik penulis, Dika Aprilia, Dini Agustiani, Dina Amalia Pratiwi, Muhammad Ariib imanuddin yang atas dukungan dan doanya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
12. Samnta Zena Sasmita yang telah memberikan semangat, doa, arahan, pengertian, perhatian, dan memberikan motivasi serta dukungan;

13. Sahabat-Sahabat seperjuangan Penulis selama menempuh Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kamarch Kahleh Sandoval, Akbar Setyo Koerniawan, Arkhan N, Goldio Balga H, Misbakh Hafid Rebeth, Muhammad Aditya, Faiz Rizki Rusdi, Antonius Ivan Christian, dan Sandy Jeremy terimakasih telah membantu dan berjuang selama proses perkuliahan;
14. Keluarga besar Kost Dkenee Ardhian Irfan Hakim, Abdul Gofar, Fauzan Faturrahman, Rafif Radit, Rizki Gunawan, Daffa Ali, Raja Putra, Aryadan, Hokan Febryo, Tegar Ilham, Emyr Satya, Syauqil, Leonard Obadias, Arif Dwi, Guntur Sembiring, Yusuf Lukman, Luigi Arya, Fidaus dan Devano yang telah memberikan semangat, dukungan, kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Sahabat Run Addict, Naufal Damara, Indra Budi, Jonatan, dan sahabat Warga Astina yang selalu hadir dan menjadi penyemangat bagi penulis;
16. Teman-teman Tim I KKN Undip Tahun 2024 Kabupaten Klaten, Kecamatan Bayat, Desa Krakitan, terimakasih atas pembelajaran kekeluargaan, dan kebersamaan selama berlangsungnya Kuliah Kerja Nyata.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dalam pemahaman teori maupun praktik, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Oleh karena itu, penulis mengundang saran dan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Akhir kata, penulis

berharap agar isi dari Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak lain yang mengakses dan membaca.

Semarang, 13 Mei 2024

Penulis

Muhammad Fajar Akbar

ABSTRAK

Industri film tanah air tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hak cipta film dianggap sebagai harta kekayaan imateriil yang dapat dijadikan jaminan dalam transaksi utang piutang dan saat ini telah sah menjadi objek jaminan dalam transaksi kredit sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Metode penelitian melibatkan yuridis normatif untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan negara kepada para pihak, terkhusus kreditur penerima jaminan. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum preventif pihak kreditur atas pembajakan hak cipta berupa film sebagai jaminan utang di Indonesia masih bersifat umum dan memerlukan penyempurnaan. Penyempurnaan yang dimaksud adalah dengan melengkapi regulasi yang bermuatan teknis untuk menunjang mekanisme utang piutang dengan objek jaminan berupa hak cipta film. Perlindungan represif sejatinya telah diberikan secara tidak langsung yakni kreditur dapat menempuh penyelesaian melalui APS, perdata, dan pidana. Beberapa peraturan yang lebih bersifat teknis diperlukan untuk memberi mekanisme perlindungan hukum yang meyakinkan pihak kreditur sehingga dapat memberikan kredit dengan rasa aman kepada pihak debitur pemegang hak cipta film.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta Film, Kreditur, Jaminan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PENGUJIAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERNYATAAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	4
KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK	10
DAFTAR ISI	11
BAB I PENDAHULUAN	13
<u>A.</u> Latar Belakang Permasalahan.....	13
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Spesifikasi Penelitian	22
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Jenis Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data	26
6. Teknik Analisis Data	26
7. Sistematika Penulisan.....	27
F. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian	28
G. Orisinalitas Penelitian	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Konsep Dasar dan Prinsip Hak Cipta	33
B. Sinematografi serta Kaitannya dengan Pembajakan Film	39
C. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual	40
D. Tinjauan tentang Hukum Jaminan	45
E. Tinjauan tentang Hukum Jaminan Fidusia	50
F. Tinjauan tentang Wanprestasi.....	54
F. Tinjauan tentang Kredit Perbankan	56
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Perlindungan Hukum Kreditur atas Pembajakan Hak Cipta Berupa Film Yang Digunakan sebagai Objek Jaminan Kredit.....	63
B. Implikasi Hukum Kasus Pembajakan Hak Cipta Film Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Kredit Apabila Film Telah Dibajak	80
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98